BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan dukungan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Ketersedian sumber pendapatan tersebut menjadi faktor penting bagi pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan di setiap tingkatan.[1] Sifat pajak sendiri diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang",* ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan kebijakan perpajakan, meliputi penentuan subjek pajak, objek pajak, serta besaran tarif pajak yang dikenakan.[2]

Terdapat penggolongan untuk memungut pajak dari masyakarat yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah, pajak pusat merupakan pungutan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dipungut oleh pemerintah pusat, dengan hasil penerimaannya digunakan sebagai salah satu

[1] Fernando Harimadja, "Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) dikaitkan pertumbuhan investasi", *Jurnal Suara Hukum*, Edisi Vol. 2, No. 2 2020, hlm. 155.

[2] Utami Argawati, *Yustinus Prastowo: Pemungutan Pajak Punya Dasar Konstitusional Kuat*, terdapat dalam https://www.mkri.id/berita/yustinus-prastowo%3A-pemungutan-pajak-punya-dasar-konstitusional-kuat-23362?utm_source=chatgpt.com, Diakses terakhir tanggal 05 Januari 2026.

komponen pendapatan negara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan serta belanja negara demi kepintingan nasional. Pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan maupun belanja daerah (APBD).[3]

Rezim pengaturan Pajak Daerah di Indonesia mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pengesahan UU HKPD ditujukan sebagai Upaya penyempurnaan terhadap UU PDRD.[4] UU PDRD di undangkan pada 15 September 2009, mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dan digantikan oleh UU HKPD yang di undangkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku pada 5 Januari 2022.[5] Pergantian undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU HKPD dibangun atas empat pilar utama, yaitu penguatan kewenangan perpajakan daerah *(local taxing power),* pengurangan ketimpangan fiskal *vertical* dan

[3] Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakata, 2008, hlm. 18.

[4] Perkoppi, *Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Otonomi Daerah Melalui UUHKPD",* terdapat dalam https://www.perkoppi.or.id/qna/upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-otomoni-daerah-melalui-uu-hkpd, Diakses terakhir 28 Juni 2026.

[5] BPK Database Peraturan, *UU NO. 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022, terdapat dalam https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022, Diakses terakhir 28 Juni 2026.*

horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[6]

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan *"Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor"*. Pasal 7 ayat (2), menjelaskan bahwa objek pajak kendaraan bermotor mencakup kendaran bermotor yang secara hukum wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa yang menjadi subjek PKB ialah orang pribadi maupun badan yang berdasarkan hukum memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sebagai objek pajak, wajib PKB sendiri ialah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor itu sendiri.

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, pertama yaitu *Self-Assessment System* yang dimana kewenangan sistem pemungutan pajak berada pada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang. Selanjutnya yang kedua adalah *Official Assessment System*, sistem ini berbeda dengan *Self-Assessment System* karena sistem ini

---

[6] Choirul Rizal, *Implementasi UU HKPD Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah,* terdapat dalam https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811, Diakses terakhir pada 28 Juni 2026.

[7] Nurul Karina dan Novi Budiarso, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo", *Jurnal EMBA,* Edisi Vol. 4, No. 1, 2026, hlm.716.

memberikan kewenangan pada pemerintah (*fiscus*) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian jenis sistem ketiga ialah *Withholding Assessment System*, sistem ini melibatkan pihak ketiga (bukan *fiscus* dan wajib pajak) dalam pelaksanaan kewenangan untuk menetapkan besaran pajak terutang yang harus disetorkan oleh wajib pajak.[8]

Pajak kendaraan bermotor diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang menganut sistem pemungutan *Official Assessment System,* dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak terutang sebagai instrumen penagihan pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak.[9] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa PKB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) menjadi bukti pendaftaran atau pengesahan kendaraan bermotor yang didasarkan pada identitas kendaraan dan kepemilikan yang telah terdaftar dengan memuat identitas pemilik, data kendaraaan bermotor, serta besaran pajak yang wajib dibayarkan.[10]

---

[8] Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Ctk. Ketiga, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 29-30.

[9] Admin pajakku, *Pembayaran dan Pelaporan pajak: Apa Saja Sistem Pemungutan Pajak?*, terdapat dalam https://artikel.pajakku.com/pembayaran-dan-pelaporan-pajak-apa-saja-sistem-pemungutan-pajak, Diakses terakhir tanggal 5 Januari 2026.

[10] Tinaliah dan Triana Elizabeth, "Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Biro Jasa XYZ)", *Jurnal Informasi Dan Komputer,* Edisi Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 121.

Penerbitan STNK dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yaitu merupakan bentuk pelayanan terpadu yang melibatkan sinergi antara Polri, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan PT Jasa Raharja [11] Salah satu data pajak kendaraan bermotor adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 11 *"Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri, memuat NRKB dan masa berlaku, serta dipasang pada Ranmor.* Beranjak pada bunyi Pasal tersebut, menggambarkan bahwa TNKB hadir sebagai tanda legalitas suatu kendaraan bermotor dan juga menjadi alat bantu identifikasi kendaraan dijalan raya.[12]

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa pemalsuan terhadap pelat nomor kendaraan. Pemalsuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyamarkan identitas kendaraan yang sebenarnya, hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban finansial. Diantaranya yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun biaya lain yang melekat pada kepemilikan

[11] Korlantas Polri, *Panduan STNK,* terdapat dalam https://korlantas.polri.go.id/panduan-stnk/, Diakses terakhir 26 Juni 2026.

[12] Muhammad Imam Ghozali, "Tinjauann Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang", *Skripsi*, Universitas Tidar, Magelang, 2025, hlm. 2.

kendaraan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sah.[13]

Salah satu penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui penggunaan plat nomor palsu ditemukan pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022. Wajib pajak mengganti plat nomor asli yaitu AA 19XX YZ dengan plat nomor AB XXXX Z yang merupakan identitas kendaraan milik wajib pajak lain untuk mengelabui petugas atas penghindaran kewajiban perpajakan. Wajib pajak tersebut telah memiliki kendaraan sejak tahun 2016, namun mulai menghindari kewajiban pembayaran PKB sejak tahun 2019 hingga ditemukannya kasus pada tahun 2022.[14]

Salah satu sarana dalam mengungkap perbuatan melawan hukum tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan fisik kendaraan, pemeriksaan tersebut menjadi kewenangan unit registrasi dan identifikasi (regident) sebagai fungsi Kepolisian.[15] Hal ini sejalan dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.[16]

BAPENDA melaksanakan fungsi mulai dari perencanaan, pemungutan, pengawasan, hingga pelaporan pendapatan daerah, sambil memastikan

---

[13] *Ibid.,* hlm. 3-4.

[14] Wawancara dengan Widi Yulianto, Kanit Regident Polres Wonosobo, di Kabupaten Wonosobo, 9 Mei 2026.

[15] Jamaluddin, *et.al.,* "Analisis Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Mamasa", *Indonesian Journal of Legality of Law,* Edisi Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 292.

[16] R. Harwoto, "Kewenangan Penindakan Kepolisian Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Tesis*, Universitas Pakuan Bogor, 2020, hlm. 73-76.

harmonisasi dengan kebijakan fiskal nasional.[17] Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam SAMSAT merupakan bentuk kerja sama antara tiga instansi, yaitu BAPENDA, Kepolisian, dan Jasa Raharja, yang dalam pelaksanaanya tetap mengedepankan prinsip birokrasi pelayanan dengan integrasi data dalam menjalankan prinsip tersebut.[18]

Koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan SAMSAT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, khususnya Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 30, yang mengatur bahwa kantor Bersama SAMSAT dibentuk di setiap kabupaten/kota berdsarkan keputusan bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Usaha. Penyelenggaraan SAMSAT melibatkan unsur Pembina, Penanggung Jawab Opersaional, dan Pelaksana, dengan Pembina Tingkat Nasional terdiri atas Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Pembina Tingkat Provinsi terdiri atas Gubernur, Kepala Kepolsiian Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Usaha. Pelaksanaan operasional sehrai-hari dijalankan oleh unsur Kepolisian, BAPENDA, dan Jasa Raharja. Selain itu, pada pasal 30A yang mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

[17] Irma Budiati, *Apa itu Bapenda? Peran, Fungsi, dan Susunan Organisasi,* terdapat dalam https://www.detik.com/jatim/berita/d-8061015/apa-itu-bapenda-peran-fungsi-dan-susunan-organisasi, Diakses terakhir tanggal 19 Februari 2026.

[18] Wawancara dengan Himawan Kristanto, Kepala UPPD SAMSAT Kabupaten Wonosobo, di Kabupaten Wonosobo, 12 Mei 2026.

dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah guna mewujudkan penyelnggaraan SAMSAT yang terintegrasi dan terkoordinasi.[19]

Salah satu sistem untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum pada PKB adalah integrasi satu data untuk PKB pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang mengatur bahwa penyelenggaraan SAMSAT didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang merupakan integrasi satu data. Sistem tersebut dilaksanakan melalui kanor bersam SAMSAT yang tersebar di seluruh wilayah hukum kepolisian daerah dan kepolisian resor sebagai bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Integrasi tersebut memuat data dan informasi mengenai kendaraan bermotor beserta pemiliknya, penerimaan PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ, dengan standar sistem yang ditetapkan oleh Pembina SAMSAT Tingkat nasional. Sealain itu, data registrasi dan identifikasi kendaraan menjadi subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi SAMSAT yang dimanfaatkan untuk kepentingan *forensic* kepolisian sebagai bagian dari sitem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.[20]

---

[19] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

[20] Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Kepolisian telah menetapkan sistem aplikasi *Electronic Registration and Identification* (ERI), sistem ini dapat menghindari terjadinya manipulasi data kendaran bermotor (ranmor).[21] Melalui sistem tersebut, petugas Kepolisian dapat mengakses berbagai data kendaraan secara terintegrasi, meliputi identitas pemilik kendaraan seperti nama dan alamat pemilik, serta identitas kendaraan berupa nomor rangka, nomor mesin, dan nomor polisi kendaraan. Penggunaan sistem ERI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor serta mendukung ketepatan dalam proses identifikasi dan pengawasan kendaraan.[22]

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang dijalankan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten/kota memiliki sistem pemungutan pajak sendiri, yaitu E-Samsat. Sistem tersebut tidak dapat menjadi satu aplikasi dengan ERI. Maka dari itu, dilakukan integrasi antara kedua sistem tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada sitem Jasa Raharja dan Bank Jateng yang terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Data yang diintegrasikan merupakan data yang sama dengan data pada sistem ERI, mulai dari nama pemilik hingga identitas kendaraan seperti nomor rangka, nomor mesin.[23]

---

[21] Firman, *Sistem Aplikasi ERI Cegah Manipulasi Data Ranmor,* terdapat dalam https://kalsel.antaranews.com/berita/144189/sistem-aplikasi-eri-cegah-manipulasi-data-ranmor, diakses terakhir 28 April 2026.

[22] Wawancara dengan Widi Yulianto, Kanit Regident Polres Wonosobo, di Kabupaten Wonosobo, 9 Mei 2026.

[23] Wawancara dengan Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Joy Manggala Widah, di Kabupaten Sleman, 18 Mei 2026.

Integrasi data antara Kepolisian dan BAPENDA dalam halnya pemungutan pajak kendaraan bermotor dimulai dari pendaftaran data kendaraan yang telah dinyatakan valid pada sistem ERI melalui proses cek fisik kendaraan dan cek blokir ERI. Data tersebut kemudian digunakan untuk penetapan besaran pajak pada sistem E-Samsat dengan menggunakan data kendaraan yang sama dan terintegrasi setiap saat.[24]

Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam hal kemudian apabila terjadi permasalahan sebagaimana pada kasus pemilik plat nomor kendaraan AA 19XX YZ, bagaimana integrasi sistem ERI dan E-Samsat memungkinkan dalam mendukung pendataan sanksi sebagai upaya penegakan hukum atas penghindaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendraaan Bermotor, BPKB, STNK, dan TNKB merupakan dokumen resmi kendaraan bermotor. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, plat nomor kendaraan bermotor merupakan identitas registrasi yang wajib dipasang pada setiap kendraan. Plat nomor tersebut memuat nomor registrasi, kode wilayah, serta masa berlaku kendaraan dan berfungsi sebagai bukti sah pengoperasian kendaraan bermotor. Setiap nomor polisi hanya diterbitkan untuk satu kendaraan, sehingga apabila terdapat kesamaan nomor polisi pada kendaraan

[24] Wawancara dengan Himawan Kristanto, Kepala UPPD SAMSAT Kabupaten Wonosobo, di Kabupaten Wonosobo, 12 Mei 2026.

lain, maka salah satu kendaraan tersebut terindikasi menggunaakan nomor polisi palsu.[25]

Pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan urusan lalu lintas yang bersifat administratif, operasional, dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan tersebut mencakup berbagai kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain pelayanan administrasi berupa pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, juga dilakukan pengelolaan data dan sistem informasi lalu lintas, pengaturan dan pengawasan melalui penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kegiatan tersebut turut didukung dengan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya.[26]

Penggunaan plat yang tidak sesuai dengan yang telah diterbitkan oleh Polri adalah pelanggaran lalu lintas, yang ketentuannya di atur pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaran bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam*

[25] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendraaan Bermotor.

[26] Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.”.[27]

Sebagai salah satu jenis pajak daerah, PKB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.[28] Utang pajak merupakan kewajiban pembayaran pajak yang masih harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau dokumen sejenis sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 44 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[29] Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa wajib pajak yang mengalami kekurangan pembayaran atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Pengenaan bunga tersebut dihitung sejak timbulnya utan pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.[30]

---

[27] Donny Dwistryo Priyantoro dan Azwar Ferdian, *Video Viral, Dua Mobil Kembar sampai Pelat Nomornya,* terdapat dalam https://otomotif.kompas.com/read/2024/08/21/140100515/video-viral-dua-mobil-kembar-sampai-pelat-nomornya, Diakses terakhir 26 Juni 2026.

[28] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

[29] Pasal 1 angka 44 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[30] Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut jika terjadi permasalahan sebagaimana pada kasus pemilik plat nomor kendaraan AA 19XX YZ, bagaimana peran integrasi data Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penegekan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum administrasi oleh BAPENDA Jawa Tengah atas kasus tersebut, oleh karena itu Penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "**Integrasi Data Dan Penegakan Hukum Atas Penghindaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, berikut ini.

1. Bagaimana peran integrasi data Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penegekan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana penegakan hukum administrasi oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah terhadap penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan maslah diatas, maka penulis berfokus pada dua tujuan penelitian, yaitu:

1. untuk mengetahui peran integrasi data Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penegakan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor;dan
2. untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum administrasi oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah terhadap penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian menjadi hal penting serta syarat pokok dalam penulisan karya ilmiah. Tiap penelitian wajib memberi *novelty* yang membedakannya dari studi-studi terdahulu, baik dalam hal objek analisis, sudut pandang, maupun metode penerapannya. Tujuannya adalah mencegah *plagiarism* dari riset-riset sebelumnya. Berdasarkan tinjaun terhadap studi-studi terkait, berikut adalah beberapa penelitian relevan yang lainnya, sebagai berikut.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Chindi Oeliga Yensi Afita	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penegakan hukum yang berkaitan	Penelitian saya berfokus pada penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui penggunaan plat

		Bermotor (TNKB)	dengan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai serta melibatkan kewenangan Kepolisian.	nomor ganda serta integrasi data antara BAPENDA dan Kepolisian sebagai sarana pendukung atas penegakan hukum.
2.	Muhammad Bagas Handono dan Ahmad Sudiro	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik	Penelitian ini sama – sama membahas penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor, melibatkan peran Kepolisian, serta menyoroti	Penelitian saya berfokus pada hukum administrasi negara, khususnya penegakan hukum administrasi di bidang perpajakan, dan integrasi yang saya maksud dalam penelitian ini adlaah integrasi data antara sistem ERI dan E-Samsat.

			pentingnya integrasi data kendaraan dalam mendukung efektivitas penegakan hukum	
3.	Habibah Nurul Fitri, *et.al*	Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA	Penelitian ini sama – sama membahas PKB, pelayanan melalui SAMSAT dengan sistem E-Samsat melibatkan BAPENDA sebagai instansi yang berwenang, menggunakan metode kulitatif	Penelitian saya mengkaji integrasi E-Samsat dan sistem ERI untuk menjadi sebagai instrument penegakan hukum administrasi dan sebagai bentuk penerapan *Official Assesment System,* dan menelaah mekanisme penegakan hukum dan koordinasi

		Provinsi Jawa Barat	dengan Teknik wawancara.	antainstansi dalam mengatasi praktik penghindaran pajak.
4.	Yustisi Harimurti	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui *New* Sakpole di Kabupaten Boyolali	Penelitian ini sama – sama membahas pemungutan PKB yang melibatkan BAPENDA da Samsat dan menyinggung digitalisasi layanan pajak melalui E-Samsat atau *New* SAKPOLE	Penelitian saya berfokus pada pemungutan PKB dengan adanya penghinadaran kewajiban perpajakan dan beranjak pada kasus penggunaan plat nomor ganda yang dilakukan oleh pemilik plat kendaraan bernomor AA 19XX YZ, dan berfokus apakah intgrasi data pada ERI dan E-Samsat mampu

				mendukung dalam penegakan hukum apabila ditemukan adanya kasus tersebut.
5.	Rizka Ayu Purnama, *et.al*	Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Pengaruh Surat Teguran, Keadilan Prosedural, dan Kesadaran Hukum terhadap Tingkat Kepatuhan WajibPajak di SAMSAT	Penelitian ini sama – sama menyoroti pentingnya penegakan hukum sebagai Upaya mengurangi tinggakan pajak kendaraan bermotor.	Penelitian saya menggunakan pendekatan hukum empiris dalam bidang hukum administrasi negara, focus penelitian juga mengkaji koordinasi antarinstansi dalam mengatasi penghindaran pajak.

		Kabupaten Sumbawa		

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu peroses untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum yang ada, sekaligus mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Proses tersebut merupakan tahap akhir dari perwujudan nilai-nilai hukum yang diarahkan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.[31]

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses penerapan norma-norma hukum, baik yang bersifat memerintah maupun norma lain yang memberikan kewenangan, memperbolehkan, atau menyimpangi ketentuan tertentu. Dalam negara hukum yang bersifat materiil atau berorientasi sosial serta berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pelaksanaan penegakan

[31] Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Kadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana indonesia*, Ctk. Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 8.

peraturan perundang-undangan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Penegakan hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme dengan penerapan beragam jenis sanksi, antara lain sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.[32]

2. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) merupakan fungsi Kepolisian yang memberikan Legitimasi atas asal-usul, kelaikan, kepemilikan, serta pengoperasian kendaraan bermotor, sekaligus berperan dalam kontrol, forensik, dan pelayanan publik.[33] Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa plat merupakan wujud dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan sebagai alat bukti legitimasi pengoperasian kendaraaan bermotor yang tertulis *"Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlakudan dipasang pada Ranmor"*.

[32] Samuel Manik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian", *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2022, hlm. 12-13.

[33] Perpajakan DDTC, *Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor),* terdapat dalam https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor-regident-ranmor, Diakses terakhir 19 Februari 2026.

Plat kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting yang wajib terpasang pada setiap kendaraan bermotor, yang memuat nomor registrasi kendaraan, kode wilayah, serta masa berlaku kendaaraan.[34] Plat kendaraan bermotor ganda adalah plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tergolong sebagai plat nomor palsu.[35] Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, TNKB hanya di terbitkan untuk satu kendaraan tertentu. Dengan demikian, satu nomor plat hanya di peruntukkan bagi satu kendaraan sesuai dengan jenis, warna, dan identitas yang tercatat secara resmi dalam basis data kendaraan nasional. Apabila ditemukan lebih dari satu kendaraan menggunakan nomor plat yang sama, maka kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya penggunaan plat nomor yang tidak sah atau palsu.[36]

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.[37] Bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

---

[34] Rima Pratiwi, "Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Institus Agama Islam Negri, 2018, hlm. 64.

[35] Aprida Mega Nanda dan Azwar Ferdian, *Ketemu Pelat Nomor Kendaraan Ganda, Apa Yang Harus Dilakukan?*, terdapat dalam https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/07/140100415/ketemu-pelat-nomor-kendaraan-ganda-apa-yang-harus-dilakukan-, Diakses terakhir 31 Januari 2026.

[36] Ndoro Anom, *Apakah Satu Nomor Pelat Nomor Bisa Dipakai di 2 Kendaraan Berbeda?,* terdapat dalam https://www.idntimes.com/automotive/car/apakah-satu-nomor-pelat-yang-sama-bisa-ada-di-dua-kendaraan-berbeda-c1c2-01-spf5w-8jgngv, Diakses terakhir 31 Januari 2026.

[37] Adila V M, *Mengenal Lebih Dalam Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*, terdapat dalam https://www.gramedia.com/literasi/sumber-pendapatan-daerah/, Diakses terakhir 31 Januari 2026.

untuk membiayai kegiatannya sebagai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai wujud desentralisasi.[38]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa sumber utama yaitu sebagai berikut.[39]

a. Pajak Daerah

   Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak ini bersifat wajib dan harus dibayar oleh masyarakat yang mememnuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

b. Retriusi Daerah

   Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi umumnya berkaitan langsung dengan manfaat atau layanan yang diterima oleh pihak yang membayarnya.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

---

[38] Ni Putu Deva Srinandi, *Apa itu Pendapatan Asli Daerah?,* terdapat dalam https://artikel.pajakku.com/apa-itu-pendapatan-asli-daerah, Diakses terakhir 13 Maret 2026.

[39] Muhammad Idris, *4 Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pengelompokannya Sesuai UU*, terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2024/09/08/221028826/4-sumber-pendapatan-asli-daerah-dan-pengelompokannya-sesuai-uu, Diakses terakhir 13 Maret 2026.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari pengelolaan asset atau kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD misalnya melalui investasi atau usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d. Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya

Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya meliputi berbagai pendapatan lain yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan tersebut umumnya berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor adalah *"Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor".* Pemungutan pajak tersebut bersifat wajib oleh negara. Setiap pembayaran dalam bentuk rupiah yang disetorkan oleh masyarakat dicatat sebagai penerimaan negara pada sektor perpajakan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memanfaatkan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja negara dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[40]

[40] Mela Eka Rahmayanti, *et.al.,* "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi),* Edisi No. 4 Vol. 1, 2021, hlm. 1238.

Kewenangan pajak kendaraan bermotor berada pada pemerintah provinsi dan pemungutannya dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yaitu sistem pelayanan terpadu yang menyatukan pengurusan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu tempat dengan melibatkan Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, serta PT Jasa Raharja.[41]

Perhitungan pajak kendaraan bermotor dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot tertentu yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan bermotor.[42]

5. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian Upaya yang dilakukan secraa sistematis dan terencana oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisein transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi berfokus pada pembenahan struktur organisasi, prosedur kerja, budaya birokrasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manuasia aparatur. Tujuan uatama dari reformasi birokrasi ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik,

[41] Kadek Surya Andyana, *et.al.,* "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), Edsisi Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 673.

[42] Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah,* Ctk. Ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 103.

mewujudkan tata Kelola peemrintahan yang baik, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan sosial.[43]

Integrasi data adalah proses menggabungkan data yang berasal dari berbagai sistem atau sumber yang berbeda ke dalam satu kesatuan informasi yang terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan operasional maupun analisis.[44]

6. Data Perpajakan

Data perpajakan adalah Kumpulan data dan informasi berupa angka, huruf, kata, citra, surat, dokumen, buku, catatan, maupun keterangan tertulis yang memberikan informasi mengenai penghasilan, kekayaan, atau harta orang pribadi maupun badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sebagai dasar pelaksanaan administrasi perpajakan.[45]

Data dan informasi perpajakan yang wajub disampaiakan meliputi rincian jenis data beserta penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan data tersebut. Penyempaian data dna informasi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi.[46]

---

[43] Edwin Ibnu, *Apa Itu Reformasi Birokrasi, Dampak hingga Tantangan Penerapannya.* Terdapat dalam https://smartid.co.id/en/11929-2/, Diakses terakhir 29 Mei 2026.

[44] Admin Marketing, *Integrasi Data Adalah Fondasi Utama Transformasi Digital,* terdapat dalam https://phintraco.com/integrasi-data/, Diakses terakhir 26 Juni 2026.

[45] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemebrian dan Penhimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

[46] Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penymapaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan berbagai Upaya agar norma-norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas serta hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[47]

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan yang dieknakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor, definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 20222 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak Provinsi yang menjadi bagian dari Pajak Daerah.[48]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan berbasis disiplin ilmiah untuk mengumpul, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta-fakta dan hubungan-hubungan dalam bidang hukum, sehingga dari pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan

[47] Muhammad Raihan Nugraha, *Pengertian Perlindungann Hukum dan Penegakan Hukum,* terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/. Diakses terakhir 2 Maret 2026.

[48] Bapenda Bengkulu, *Pajak Kendaraan Bermotor,* terdapat dalam https://bapenda.bengkuluprov.go.id/pajak/pkb. Diakses terakhir 5 Maret 2026.

perinsip-prinsip ilmiah beserta metode-metode ilmiah guna menanggapi fakta dan hubungan tersebut.[49]

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yakni merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menelaah hukum dalam praktik nyata melalui penelitian lapangan. Metode ini memperoleh data primer secara langsung dari narasumber sebagai sumber utama melalui wawancara. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan hukum maupun berbagai refrensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.[50]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan *(statue approach)*, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti, pendekatan Sosiologis hukum, pendekatan ini adalah metode yang mengkaji bagaimana respons serta interaksi yang muncul Ketika suatu sistem norma dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.[51] Pendekatan kasus merupakan pendekatana penelitian

[49] Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kesatu, Tahta Media Group, Surabaya, 2024, hlm.5

[50] Muhammad Andika Eka Prasetya, "Pemenuhan Hak Pekerja terhadap Vertical Merger PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk", *Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia, 2025, hlm. 29.

[51] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum,* Ctk. Kesatu, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56-87.

yang dilakukan melalui pengkajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi atau isu yang menjadi objek penelitian.[52]

Pendakatan sosiologis merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada realitas dan fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan masyarakat.[53]

a. Objek Penelitian

Integrasi Data dan Penegakan Hukum Atas Penghindaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Subjek Penelitian

Pejabat atau Pegawai Badan Pendapatan Daerah pada bidang pajak kendaraan bermotor dan Kanit Regident yang bertugas di SAMSAT Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, sebagai yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi kepada Penulis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada SAMSAT Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jl. Soekarno - Hatta No.1A, Wonosobo Timur, Wonosobo Tim., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311, Kantor Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Provinsi

[52] Pujiati, *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum,* terdapat dalam https://penerbitdeepublish.com/information/metode-penelitian-yuridis-normatif/, Diakses terakhir pada 28 Juni 2026.

[53] Fidela Lathifah Dewi, "Penegakn Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan oleh kepolsiian Resor Kota Sleman", *Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia, 2025, hlm. 19.

Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50173.

4. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan oleh Penulis dalam penelitian mengenai integrasi data dan penegakan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor (studi kasus plat kendaraan bermotor ganda dan penghindaran pajak oleh pemilik kendaraan AA 19XX YZ) adalah data primer dan sekunder, yakni sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung serta data yang bersumber dari dokumen, laporan resmi, literatur hukum, atau publikasi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini, antara lain.

a. Data Primer:

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala UPPD SAMSAT Wonosobo, Kanit Regident Polres Wonosobo.

b. Data Sekuder:

1) Bahan Hukum Primer, adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian ini, yang diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, serta literatur hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data yakni di dapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung maupun melalui media daring dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah, Kepala UPPD SAMSAT Wonosobo, Kanit Regident Polres Wonosobo.

6. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara. Tahapan tersebut dilakukan untuk menyaring dan menitik beratkan pada data yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, Penulis akan melakukan penafsiran terhadap tema-tema dan kecenderungan yang ditemukan, yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan kesimpulan. Melalui analisis kualitaif ini, data disajikan secara terstruktur dan deskriptif sehingga mampu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji, serta memungkinkan penarikan kesimpulan secara logis dari gambaran umum menuju uraian yang lebih khusus.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka Skripsi ini diperlukan untuk memastikan alur penelitian berjalan secara logis, terstruktur, dan fokus, sehingga sasaran pembahsan dapat tersaji secara jelas. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rinci diuraikan sebagai berikut, yaitu.

1. **BAB I Pendahuluan**, bab ini mencakup pembahasan latar belakang masalah, yang disajikan dengan judul "Integrasi Data Dan Penegakan Hukum Administrasi Atas Penghindaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo". Selanjutnya, bab ini

seacara urut berisikan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Kerangka Skripsi.

2. **BAB II Tinjauan Umum**, bab ini berisi uraian tinjauan umum yang disusun secara runtut, meliputi pembahasan tinjauan umum Penegakan Hukum, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Kendaraan bermotor.
3. **BAB III Pembahasan**, bab ini memaparkan analisis hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh, didasarkan pada beragam data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui cara yang sudah dituliskan pada bagian metode penelitian, terdapat dua pokok bahasan yang akan dijelaskan yaitu, integrasi data BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendukung penegekan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penegakan hukum oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah terhadap penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. **BAB IV Penutup**, bab ini memaparkan kesimpulam beserta saran sebagai tanggapan atas rumusan masalah yang telah dianalisis. Kesimpulan dan saran tersebut berfungsi sebagai solusi atau jawaban terhadap peran integrasi data BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendukung penegekan hukum atas penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo, dan penegakan hukum administrasi oleh BAPENDA

Provinsi Jawa Tengah terhadap penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.